



PUTUSAN

Nomor 465/Pid.B/2021/PN Stb

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Irwan Alias Iwan
2. Tempat lahir : Paya Kangkung
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/8 Agustus 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III Kayu V Desa Paya Kangkung Kec Secanggang Kab Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Irwan Alias Iwan ditangkap pada tanggal 18 Mei 2021, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 465/Pid.B/2021/PN Stb tanggal 27 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 465/Pid.B/2021/PN Stb tanggal 28 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IRWAN Alias IWAN** bersalah melakukan tindak pidana "**menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata**



cara” sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana dalam dakwaan Tunggal;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **IRWAN Alias IWAN** selama **3 (tiga) Tahun** dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar potongan kertas putih berisikan angka togel hongkong,
- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi,
- 1 (satu) lembar kertas rekap angka keluar togel hongkong,
- 1 (satu) buah pulpen tinta warna hitam,

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah),

Dirampas untuk negara.

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

TUNGGAL

Bahwa terdakwa Irwan Alias Iwan pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Dusun IV Desa Paya Kangkung Kec. Secanggang Kab. Langkat tepatnya disebuah rumah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, berdasarkan ketentuan perundang-undangan Pengadilan Negeri Stabat berwenang memeriksa dan mengadilinya, menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 20.30 Wib, Saksi Wawan Edi Sanjaya bersama dengan Saksi Debet F. Silalahi, dan Saksi Harlen C. Siahaan mendapati informasi dari masyarakat disekitar warung Desa Paya Kangkung Kec. Secanggang Kab. Langkat ada seorang laki-laki



melakukan perjudian togel hongkong ditempat tersebut. Kemudian Saksi Wawan Edi Sanjaya bersama anggota kepolisian lainnya melakukan penyelidikan dan pengecekan kebenaran informasi ke lokasi. Kemudian Saksi Wawan Edi Sanjaya dan anggota kepolisian lainnya melihat dan mendapat data bahwa terdakwa tersebut bernama IRWAN Alias IWAN, selanjutnya Saksi Wawan Edi Sanjaya bersama anggota kepolisian lainnya terus memantau kegiatan terdakwa yang melakukan perjudian togel hongkong tersebut. Kemudian Saksi Wawan Edi Sanjaya dan anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa perjudian togel hongkong yang mengaku bernama IRWAN Alias IWAN dan mengakui bahwa dirinya telah melakukan perjudian togel hongkong dan mendapati barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah); 1 (satu) lembar potongan kertas putih berisikan angka togel hongkong; 1 (satu) buah buku tafsir mimpi; 1 (satu) lembar kertas rekap angka keluar togel hongkong; 1 (satu) buah pulpen tinta warna hitam. Selanjutnya Saksi Wawan Edi Sanjaya dan anggota kepolisian lainnya membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Langkat guna diproses sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa adapun cara terdakwa IRWAN Alias IWAN melakukan perjudian togel hongkong adalah menerima angka pasangan atau tukang tulis dengan menyediakan alat-alat seperti pulpen, kertas, dan buku tafsir mimpi. Kemudian datang orang berkunjung ke warung sambil memberikan angka pasangannya kepada terdakwa, kemudian angka pasangan terdakwa tulis ke kertas dan pemasang memberikan angka pasangan beserta uang pasangannya. Terdakwa memulai membuka pasangan judi togel hongkong sekira pukul 20.00 Wib sampai dengan pukul 22.00 Wib. Selanjutnya pada pukul 23.00 Wib diketahui angka keluar. Setelah omzet judi togel hongkong terkumpul lalu terdakwa menyerahkan uang omzet togel tersebut kepada tukang kutip bernama ASENK. Adapun keuntungan yang terdakwa dapatkan sebesar 15% dari total keseluruhan yang terdakwa dapatkan dalam setiap putarannya;

Bahwa hadiah tebakkan pasangan angka tersebut dimulai dari 2 angka dengan hadiah Rp 60.000,-, 3 angka dengan hadiah Rp 400.000,-, dan 4 angka dengan hadiah Rp 2.500.000,- bilamana pembelian tersebut seharga Rp 1.000,- dan seterusnya hadiah akan berlipat sesuai dengan besarnya pembelian;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Debet F Silalahi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 Sekira pukul 20.30 Wib Saksi bersama rekan saksi yaitu Saksi Harlen C. Siahaan, mendapati informasi dari masyarakat disekitar warung Desa Paya Kangkung Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat ada seorang laki-laki melakukan yang diduga perbuatan togel hongkong ditempat tersebut;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut Saksi bersama anggota kepolisian lainnya melakukan penyelidikan dan pengecekan kebenaran informasi ke lokasi tersebut, kemudian Saksi dan anggota kepolisian lainnya melihat dan mendapat data bahwa Terdakwa tersebut bernama Irwan Alias Iwan, selanjutnya Saksi bersama anggota kepolisian lainnya terus memantau kegiatan Terdakwa yang melakukan perjudian togel hongkong tersebut dan Saksi dan anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perbuatannya adalah menerima angka pasangan atau tukang tulis dengan menyediakan alat-alat seperti pulpen, kertas, dan buku tafsir mimpi, kemudian datang orang berkunjung ke warung sambil memberikan angka pasangannya kepada Terdakwa, kemudian angka pasangan Terdakwa tulis ke kertas dan pemasang memberikan angka pasangan beserta uang pasangannya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memulai membuka pasangan judi togel hongkong sekira pukul 20.00 Wib sampai dengan pukul 22.00 Wib, dan pada pukul 23.00 Wib diketahui angka keluar, setelah omzet judi togel hongkong terkumpul lalu Terdakwa menyerahkan uang omzet togel tersebut kepada tukang kutip bernama Aseng;
- Bahwa adapun keuntungan yang Terdakwa dapatkan sebesar 15% dari total keseluruhan yang Terdakwa dapatkan dalam setiap putarannya dan hadiah tebakkan pasangan angka tersebut dimulai dari 2 angka dengan hadiah Rp 60.000,-, 3 angka dengan hadiah Rp 400.000,-, dan 4 angka dengan hadiah Rp 2.500.000,- bilamana pembelian tersebut seharga Rp 1.000,- dan seterusnya hadiah akan berlipat sesuai dengan besarnya pembelian;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui telah menjalankan permainan togel sebagai penerima pesanan angka tebakkan dan tukang

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 465/Pid.B/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulis, kemudian saksi dan rekan membawa Terdakwa berikut barang bukti ke Polres Langkat guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan hasil permainan togel tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Harlen C Siahaan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 Sekira pukul 20.30 Wib Saksi bersama rekan saksi yaitu Saksi Harlen C. Siahaan, mendapati informasi dari masyarakat disekitar warung Desa Paya Kangkung Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat ada seorang laki-laki melakukan yang diduga perbuatan togel hongkong ditempat tersebut;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut Saksi bersama anggota kepolisian lainnya melakukan penyelidikan dan pengecekan kebenaran informasi ke lokasi tersebut, kemudian Saksi dan anggota kepolisian lainnya melihat dan mendapat data bahwa Terdakwa tersebut bernama Irwan Alias Iwan, selanjutnya Saksi bersama anggota kepolisian lainnya terus memantau kegiatan Terdakwa yang melakukan perjudian togel hongkong tersebut dan Saksi dan anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perbuatannya adalah menerima angka pasangan atau tukang tulis dengan menyediakan alat-alat seperti pulpen, kertas, dan buku tafsir mimpi, kemudian datang orang berkunjung ke warung sambil memberikan angka pasangannya kepada Terdakwa, kemudian angka pasangan Terdakwa tulis ke kertas dan pemasang memberikan angka pasangan beserta uang pasangannya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memulai membuka pasangan judi togel hongkong sekira pukul 20.00 Wib sampai dengan pukul 22.00 Wib, dan pada pukul 23.00 Wib diketahui angka keluar, setelah omzet judi togel hongkong terkumpul lalu Terdakwa menyerahkan uang omzet togel tersebut kepada tukang kutip bernama Aseng;
- Bahwa adapun keuntungan yang Terdakwa dapatkan sebesar 15% dari total keseluruhan yang Terdakwa dapatkan dalam setiap putarannya dan hadiah tebakkan pasangan angka tersebut dimulai dari 2 angka dengan hadiah Rp 60.000,-, 3 angka dengan hadiah Rp 400.000,-, dan 4 angka dengan hadiah Rp 2.500.000,- bilamana pembelian tersebut seharga Rp

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 465/Pid.B/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000,- dan seterusnya hadiah akan berlipat sesuai dengan besarnya pembelian;

- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui telah menjalankan permainan togel sebagai penerima pesanan angka tebakan dan tukang tulis, kemudian saksi dan rekan membawa Terdakwa berikut barang bukti ke Polres Langkat guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan hasil permainan togel tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 Sekira pukul 20.30 Wib di Dusun IV Desa Paya Kangkung Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, Terdakwa telah ditangkap beberapa anggota kepolisian karena menjalankan usaha permainan togel Hongkong;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan togel hongkong tersebut dengan menggunakan alat berupa 1(satu) lembar potongan kertas putih berisikan angka togel hongkong, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) lembar kertas rekam angka keluar Togel Hongkong dan 1 (satu) buah pulpen tinta warna;
- Bahwa peranan Terdakwa dalam perjudian jenis togel hongkong adalah sebagai penerima angka pasangan atau tukang tulis. Keuntungan yang Terdakwa dapatkan sebesar 15% dari total omzet keseluruhan yang Terdakwa dapatkan dalam setiap putarannya. Uang omzet togel hongkong tersebut Terdakwa serahkan langsung kepada tukang kutip togel hongkong bernama ASENS yang mana setiap putarannya rata-rata Rp 600.000,- / harinya;
- Bahwa adapun cara Terdakwa menjalankan peran sebagai penerima angka pasangan atau tukang tulis dengan menyediakan alat-alat seperti pulpen, kertas, dan buku tafsir mimpi. Kemudian datang orang yang berkunjung di warung sambil memberikan angka pasangannya kepada Terdakwa, kemudian angka pasangan Terdakwa tulis ke kertas dan pemasang memberikan angka pasangan beserta uang pasangannya. Terdakwa memulai membuka pasangan judi hongkong sekira pukul 20.00 Wib sampai dengan pukul 22.00 Wib. Selanjutnya pada pukul 23.00 Wib diketahui angka keluar. Setelah omzet judi togel hongkong terkumpul lalu

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 465/Pid.B/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyerahkan uang omzet tersebut kepada tukang kutip bernama ASENG;

- Bahwa adapun tata permainan judi togel hongkong tersebut yaitu hadiah tebakan pasangan angka dimulai dari 2 angka dengan hadiah Rp 60.000,-, 3 angka dengan hadiah Rp 400.000,-, dan 4 angka dengan hadiah Rp 2.500.000,- bilamana pembeli tersebut seharga Rp 1.000,- dan seterusnya hadiah akan berlipat sesuai dengan besarnya pembelian;
- Bahwa pemenang dari permainan togel tersebut tidak dapat ditentukan dari awal, melainkan hanya bersifat untung-untungan dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk terlibat atau turut campur dalam usaha permainan togel tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar potongan kertas putih berisikan angka togel hongkong;
- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;
- 1 (satu) lembar kertas rekap angka keluar togel hongkong;
- 1 (satu) buah pulpen tinta warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah);

Yang masing-masing dikenali oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari kepolisian pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 Sekira pukul 20.30 Wib di Dusun IV Desa Paya Kangkung Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, Terdakwa telah ditangkap beberapa anggota kepolisian karena menjalankan usaha permainan togel Hongkong;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan togel hongkong tersebut dengan menggunakan alat berupa 1(satu) lembar potongan kertas putih berisikan angka togel hongkong, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) lembar kertas rekap angka keluar Togel Hongkong dan 1 (satu) buah pulpen tinta warna;
- Bahwa peranan Terdakwa dalam perjudian jenis togel hongkong adalah sebagai penerima angka pasangan atau tukang tulis. Keuntungan yang Terdakwa dapatkan sebesar 15% dari total omzet keseluruhan yang Terdakwa dapatkan dalam setiap putarannya. Uang omzet togel hongkong tersebut Terdakwa serahkan langsung kepada tukang kutip togel hongkong

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 465/Pid.B/2021/PN Stb



bernama ASENS yang mana setiap putarannya rata-rata Rp 600.000,- / harinya;

➤ Bahwa adapun cara Terdakwa menjalankan peran sebagai penerima angka pasangan atau tukang tulis dengan menyediakan alat-alat seperti pulpen, kertas, dan buku tafsir mimpi. Kemudian datang orang yang berkunjung di warung sambil memberikan angka pasangannya kepada Terdakwa, kemudian angka pasangan Terdakwa tulis ke kertas dan pemasang memberikan angka pasangan beserta uang pasangannya. Terdakwa memulai membuka pasangan judi hongkong sekira pukul 20.00 Wib sampai dengan pukul 22.00 Wib. Selanjutnya pada pukul 23.00 Wib diketahui angka keluar. Setelah omzet judi togel hongkong terkumpul lalu Terdakwa menyerahkan uang omzet tersebut kepada tukang kutip bernama ASENS;

➤ Bahwa adapun tata permainan judi togel hongkong tersebut yaitu hadiah tebakkan pasangan angka dimulai dari 2 angka dengan hadiah Rp 60.000,-, 3 angka dengan hadiah Rp 400.000,-, dan 4 angka dengan hadiah Rp 2.500.000,- bilamana pembeli tersebut seharga Rp 1.000,- dan seterusnya hadiah akan berlipat sesuai dengan besarnya pembelian;

➤ Bahwa pemenang dari permainan togel tersebut tidak dapat ditentukan dari awal, melainkan hanya bersifat untung-untungan;

➤ Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk terlibat atau turut campur dalam usaha permainan togel tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan Sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian “barang siapa” dihubungkan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, telah ternyata bahwa di dalam surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan seseorang sebagai Terdakwa di persidangan yaitu Irwan Alias Iwan yang mana Terdakwa tersebut telah mengakui dan membenarkan identitas selengkapanya sebagaimana termuat dalam berkas Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk akan terjadi *error in persona* sebagai subjek hukum yang didakwakan dan sedang diadili dalam perkara ini, dengan demikian maka yang dimaksud “barang siapa” di sini adalah Terdakwa atas nama Irwan Alias Iwan;

Ad. 2. Dengan Sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari kepolisian pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 Sekira pukul 20.30 Wib di Dusun IV Desa Paya Kangkung Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, Terdakwa telah ditangkap beberapa anggota kepolisian karena menjalankan usaha permainan togel Hongkong;

Menimbang, bahwa permainan togel tersebut dilakukan Terdakwa dengan menggunakan alat berupa (satu) lembar potongan kertas putih berisikan angka togel hongkong, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) lembar kertas rekap angka keluar Togel Hongkong dan 1 (satu) buah pulpen tinta warna, dan adapun tata permainan judi togel hongkong tersebut yaitu hadiah tebakkan pasangan angka dimulai dari 2 angka dengan hadiah Rp 60.000,-, 3 angka dengan hadiah Rp 400.000,-, dan 4 angka dengan hadiah Rp 2.500.000,- bilamana pembeli tersebut seharga Rp 1.000,- dan seterusnya hadiah akan berlipat sesuai dengan besarnya pembelian;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perjudian togel hongkong berperan sebagai tukang tulis sudah lebih dari 1 tahun 2 bulan keuntungan yang Terdakwa dapatkan sebesar 15% dari total keseluruhan yang Terdakwa dapatkan dalam setiap putarannya dan hadiah tebakkan pasangan angka tersebut dimulai dari 2 angka dengan hadiah Rp 60.000,-, 3 angka dengan hadiah Rp 400.000,-, dan 4 angka dengan hadiah Rp 2.500.000,- bilamana pembelian tersebut seharga Rp 1.000,- dan seterusnya hadiah akan berlipat

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 465/Pid.B/2021/PN Sth



sesuai dengan besarnya pembelian, sedangkan pemenang dari permainan togel tersebut tidak dapat ditentukan dari awal, melainkan hanya bersifat untung-untungan;

Menimbang, berdasarkan uraian fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan tersebut di atas telah ternyata Majelis hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) lembar potongan kertas putih berisikan angka togel hongkong, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) lembar kertas rekap angka keluar togel hongkong, 1 (satu) buah pulpen tinta warna hitam, yang masing-masing telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa: Uang tunai sebesar Rp 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat dan merusak nilai-nilai sosial kemasyarakatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Irwan Alias Iwan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menawarkan kesempatan melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar potongan kertas putih berisikan angka togel hongkong,
 - 1 (satu) buah buku tafsir mimpi,
 - 1 (satu) lembar kertas rekap angka keluar togel hongkong,
 - 1 (satu) buah pulpen tinta warna hitam,

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah),

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 oleh kami, Yusrizal, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua , Andriyansyah, S.H.. M.H. dan Cakra Tona Parhusip, S.H.. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mhd. Syahfan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sri Makharani, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya melalui video teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andriyansyah, S.H.. M.H.

Yusrizal, S.H.. M.H.

Cakra Tona Parhusip, S.H.. M.H.

Panitera Pengganti,

Mhd. Syahfan, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 465/Pid.B/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)